

MENATA HUKUM

MENJAGA MASYARAKAT

Memahami hukum sebagai pelindung,
panduan, dan jalan menuju keadilan



Dr. Sudi Handayani, S.H., M.M.

MENATA HUKUM MENJAGA MASYARAKAT

**Memahami hukum sebagai pelindung,
panduan, dan jalan menuju keadilan**

Dr. Sudi Handayani, S.H., M.M.



**Menata Hukum Menjaga Masyarakat;
Memahami hukum sebagai pelindung, panduan,
dan jalan menuju keadilan**

Penulis:

Dr. Sudi Handayani, S.H., M.M.

Editor: Indana Zuhrotun Ni'mah, M.Pd

Desain Cover: Akbar Hidayat

Layouter: Lailatul Nur Ula

ISBN: 978-634-7833-16-7

Cetakan Pertama: Agustus, 2026

Ukuran: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: iv + 142 halaman

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit Indonesia Imaji

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI

(Grup CV. Indonesia Imaji)

Jalan Sumbing Raya, Griya Rosari Indah, E6,

Mojosongo, Jebres, Surakarta (57127)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

Website: www.indonesiaimaji.com

Kata Pengantar

Buku ini hadir sebagai jembatan untuk mendekatkan dunia hukum dengan kehidupan masyarakat sehari-hari yang dinamis. Sering kali, aturan hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan dan hanya berada di kantor polisi atau ruang pengadilan. Melalui pembahasan yang ringan namun bermakna, buku ini mengajak pembaca melihat hukum sebagai pelindung dan panduan dalam mengambil keputusan. Semoga setiap lembar dalam buku ini dapat memberikan pemahaman yang praktis, membangun kesadaran, serta menguatkan kemanusiaan kita bersama.

Penulis ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya karya tulis ilmiah populer ini. Proses penulisan dan penyelarasan materi ini berjalan dengan lancar berkat kerja sama yang baik dari berbagai kalangan terkait. Pengalaman sehari-hari yang tersaji di sini diharapkan dapat membantu pembaca mengidentifikasi hak dan tanggung jawab dengan lebih mudah. Kritik yang membangun dari para pembaca sangat dinantikan demi penyempurnaan isi dan pembaruan materi di masa depan.

Juli 2026

Dr. Sudi Handayani

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Ketika Hukum Terasa Jauh dari Kehidupan	1
A. Hukum yang Hadir Saat Masalah Datang.....	1
B. Mengapa Bahasa Hukum Terasa Rumit?	3
C. Antara Ketakutan dan Harapan terhadap Hukum	5
D. Mendekatkan Hukum kepada Kehidupan Sehari-hari	6
Bab II Hukum Ada di Sekitar Kita	9
A. Dari Bangun Tidur hingga Kembali ke Rumah	9
B. Hak, Kewajiban, dan Batas Kebebasan	11
C. Kesepakatan Kecil yang Memiliki Akibat Besar	13
D. Belajar Tertib Tanpa Merasa Dikekang.....	14
Bab III Dari Kebiasaan Menjadi Aturan Bersama	17
A. Nilai yang Tumbuh di Tengah Masyarakat	17
B. Ketika Kebiasaan Menjadi Pedoman	19
C. Adat, Agama, dan Hukum Negara.....	20
D. Menjaga Tradisi tanpa Mengabaikan Keadilan	22
Bab IV Siapa yang Menjaga Ketertiban?	25
A. Banyak Pihak dalam Satu Rangkaian	25
B. Dari Laporan hingga Putusan	27
C. Pelayanan Publik sebagai Wajah Hukum	29
D. Mengetahui Tempat yang Tepat untuk Mengadu	31
Bab V Polisi di Tengah Kehidupan Masyarakat	34
A. Lebih dari Sekadar Menangkap Pelaku	34
B. Kapan Masyarakat Membutuhkan Polisi?	36
C. Cara Menyampaikan Laporan dengan Tepat	38
D. Polisi yang Kuat, Pengawasan yang Tetap Hidup	40
Bab VI Ketika Sebuah Perkara Dimulai.....	43
A. Dari Pengaduan Menuju Pemeriksaan.....	43

B. Mencari Keterangan dan Mengumpulkan Bukti	45
C. Memahami Panggilan, Pemeriksaan, dan Penahanan	47
D. KUHAP Baru dan Arah Perubahan Peradilan Pidana	49
Bab VII Hak yang Tidak Boleh Hilang	52
A. Setiap Orang Tetap Memiliki Martabat	52
B. Hak Korban untuk Didengar dan Dilindungi	54
C. Saksi Bukan Sekadar Pelengkap Perkara	56
D. Pendampingan Hukum Bukan Kemewahan	58
Bab VIII Mencari Jalan Keluar dari Perselisihan.....	61
A. Tidak Semua Masalah Harus Berakhir di Pengadilan.....	61
B. Berdamai tanpa Mengorbankan Hak	63
C. Keadilan yang Memulihkan Luka.....	65
D. Menentukan Kapan Harus Bersikap Tegas	67
Bab IX Hukum di Rumah, Sekolah, dan Tempat Kerja	70
A. Rumah yang Seharusnya Menjadi Tempat Aman.....	70
B. Ketika Perundungan Dianggap Bercanda	72
C. Bekerja dengan Hak yang Terjaga.....	74
D. Bertindak Sebelum Masalah Membesar	76
Bab X Ketika Kehidupan Berpindah ke Dunia Digital	80
A. Jejak yang Tidak Mudah Hilang.....	80
B. Mengenali Penipuan di Balik Layar	82
C. Menjaga Data, Nama Baik, dan Ruang Pribadi	84
D. Bijak Berbicara di Media Sosial.....	86
Bab XI Melindungi Mereka yang Paling Rentan	89
A. Ketika Tidak Semua Orang Memiliki Daya yang Sama	89
B. Mendengarkan Korban tanpa Menyalahkan	91
C. Akses Keadilan yang Harus Dibuka Lebar	93
D. Perlindungan Dimulai dari Lingkungan Terdekat	95
Bab XII Ketika Kepercayaan Kepada Hukum Retak.....	99
A. Mengapa Masyarakat Mulai Tidak Percaya?.....	99
B. Hukum yang Tajam kepada yang Lemah	101
C. Bahaya Menghakimi dengan Tangan Sendiri	103
D. Membangun Kembali Kepercayaan yang Hilang	105

Bab XIII Warga Bukan Sekadar Penonton	109
A. Berani Peduli tanpa Bertindak Ceroboh	109
B. Menyampaikan Kritik dengan Bertanggung Jawab	111
C. Mengawasi Pelayanan yang Menyangkut Kepentingan Bersama	114
D. Dari Kepedulian Menjadi Gerakan Bersama	116
Bab XIV Menata Ulang Cara Kita Berhukum	120
A. Membuat Hukum Lebih Mudah Dipahami.....	120
B. Pelayanan yang Cepat tanpa Kehilangan Ketelitian.....	123
C. Aparat yang Tegas dan Tetap Manusiawi.....	125
D. Perubahan Aturan Harus Diikuti Perubahan Sikap.....	127
Bab XV Menjaga Masyarakat, Menjaga Masa Depan.....	130
A. Hukum yang Melindungi, Bukan Menakuti	130
B. Keadilan Dimulai dari Sikap Sehari-hari	133
C. Negara dan Warga dalam Satu Tanggung Jawab.....	135
D. Menata Hukum untuk Generasi Mendatang	137
Penutup.....	140
Daftar Pustaka	141
Profil Penulis	146

Bab I

Ketika Hukum Terasa Jauh dari Kehidupan

Ada orang yang menjalani hidup bertahun-tahun tanpa pernah merasa perlu memahami hukum. Selama tidak ada masalah, hukum seolah berada di tempat yang jauh: di kantor polisi, ruang sidang, gedung pemerintahan, atau lembaran peraturan yang sulit dibaca. Namun, pandangan itu biasanya berubah ketika sebuah persoalan datang tanpa diduga. Sebuah transaksi tidak berjalan sesuai kesepakatan, seseorang mengalami penipuan, konflik keluarga membesar, atau sebuah surat panggilan tiba di rumah.

Sebenarnya, hukum tidak pernah benar-benar jauh. Ia hadir dalam banyak keputusan kecil yang dilakukan setiap hari, meskipun keberadaannya sering tidak disadari. Ketika seseorang membeli barang, meminjam uang, menggunakan jalan raya, bekerja, menyewa rumah, mengunggah sesuatu di media sosial, atau membuat kesepakatan dengan orang lain, selalu ada hak, kewajiban, dan batas tertentu yang menyertainya. Persoalannya bukan karena hukum tidak hadir, melainkan karena banyak orang baru mengenalinya setelah masalah muncul.

A. Hukum yang Hadir Saat Masalah Datang

Bagi sebagian orang, pertemuan pertama dengan hukum bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Hukum dikenal ketika seseorang kehilangan kendaraan, menjadi korban penipuan, mengalami perselisihan, menerima surat panggilan, atau harus mendampingi anggota keluarga yang menghadapi perkara. Dalam keadaan seperti itu, pikiran biasanya dipenuhi

Bab II

Hukum Ada di Sekitar Kita

Banyak orang membayangkan hukum sebagai sesuatu yang hanya berada di kantor polisi, ruang pengadilan, atau lembaran peraturan. Padahal, sejak seseorang membuka mata pada pagi hari hingga kembali beristirahat pada malam hari, ia terus bersentuhan dengan berbagai aturan. Ada aturan yang tertulis dan mudah dikenali, ada pula yang hadir dalam bentuk kesepakatan, kebiasaan, hak, dan tanggung jawab. Kita mungkin tidak selalu menyebutnya sebagai hukum, tetapi kehidupan bersama tidak dapat berjalan tanpa batas yang mengatur bagaimana seseorang memperlakukan orang lain.

Ketika seseorang berkendara, membeli makanan, bekerja, menggunakan layanan digital, menyewa tempat tinggal, atau sekadar menggunakan fasilitas umum, selalu ada kepentingan yang perlu dijaga. Setiap orang memiliki hak, tetapi orang lain juga memiliki hak yang sama pentingnya. Di sinilah aturan dibutuhkan, bukan untuk membuat kehidupan menjadi sempit, melainkan untuk mencegah kebebasan seseorang berubah menjadi kerugian bagi orang lain. Memahami hukum dari kehidupan sehari-hari membuatnya terasa lebih dekat dan lebih mudah dipahami.

A. Dari Bangun Tidur hingga Kembali ke Rumah

Pagi hari mungkin dimulai dengan kegiatan yang tampak sepenuhnya pribadi. Seseorang bangun, bersiap bekerja, mengantar anak ke sekolah, atau pergi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, begitu ia keluar dari rumah dan memasuki ruang bersama, berbagai aturan mulai terlihat lebih jelas. Kendaraan harus digunakan dengan memperhatikan keselamatan, jalan memiliki aturan lalu lintas, fasilitas umum

Bab III

Dari Kebiasaan Menjadi Aturan Bersama

Jauh sebelum manusia mengenal undang-undang, lembaga pemerintahan, atau pengadilan seperti sekarang, kehidupan bersama telah mengenal berbagai pedoman. Orang belajar menghormati yang lebih tua, membantu tetangga, menjaga ucapan, menepati janji, dan menahan diri agar tidak merugikan orang lain. Pedoman semacam itu tumbuh dari pengalaman hidup bersama dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sebagian kemudian menjadi kebiasaan, sebagian berkembang menjadi adat, dan sebagian lainnya memperoleh tempat dalam aturan yang lebih resmi.

Kehidupan masyarakat tidak pernah hanya ditata oleh satu jenis aturan. Di dalamnya terdapat nilai keluarga, ajaran agama, kebiasaan masyarakat, adat, kesepakatan bersama, dan hukum negara. Semua itu dapat saling mendukung, tetapi kadang-kadang juga bertemu dalam keadaan yang tidak sederhana. Karena itu, memahami asal-usul suatu aturan menjadi penting agar masyarakat tidak sekadar patuh karena takut, tetapi mengetahui nilai apa yang sebenarnya hendak dijaga.

A. Nilai yang Tumbuh di Tengah Masyarakat

Setiap masyarakat memiliki cara untuk menentukan perilaku yang dianggap baik dan tidak baik. Seorang anak diajarkan mengucapkan terima kasih, meminta izin sebelum menggunakan barang milik orang lain, dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Di lingkungan tetangga, seseorang diharapkan tidak membuat kegaduhan yang berlebihan, membantu ketika terjadi musibah, dan menghormati ruang hidup orang lain. Meskipun tidak semuanya tertulis dalam peraturan resmi, nilai-nilai tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan bersama.

Bab IV

Siapa yang Menjaga Ketertiban?

Ketika terjadi masalah, pertanyaan pertama yang sering muncul adalah: harus pergi ke mana? Sebagian orang langsung membayangkan kantor polisi. Sebagian lainnya berpikir bahwa semua persoalan harus dibawa ke pengadilan. Padahal, kehidupan hukum tidak hanya dijalankan oleh satu lembaga. Ada banyak pihak dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Menjaga ketertiban juga bukan pekerjaan yang hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Pelayanan administrasi yang jelas, penyelesaian pengaduan, perlindungan terhadap masyarakat, pendampingan hukum, pemeriksaan perkara, hingga pelaksanaan putusan merupakan bagian dari rangkaian yang lebih luas. Pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki peran dengan memberikan informasi yang benar, mengikuti prosedur, menjaga bukti, dan tidak mengambil tindakan sendiri yang justru menimbulkan masalah baru. Hukum berjalan melalui hubungan antara lembaga, petugas, masyarakat, dan berbagai mekanisme yang saling berkaitan.

A. Banyak Pihak dalam Satu Rangkaian

Dalam pandangan sebagian masyarakat, hukum sering disederhanakan menjadi dua tempat: kantor polisi dan pengadilan. Anggapan tersebut mudah dipahami karena keduanya memang sering terlihat dalam pemberitaan atau cerita tentang perkara. Namun, kenyataannya jauh lebih luas. Ada banyak lembaga dan profesi yang terlibat dalam menjaga ketertiban, memberikan pelayanan, membantu penyelesaian perselisihan, melindungi hak, dan memastikan sebuah proses berjalan sebagaimana mestinya.

Bab V

Polisi di Tengah Kehidupan Masyarakat

Bagi banyak orang, polisi adalah salah satu wajah hukum yang paling mudah dikenali. Seragam, kendaraan patroli, kantor kepolisian, dan kehadiran petugas di jalan membuat polisi menjadi bagian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, kedekatan itu tidak selalu berarti masyarakat memahami seluruh peran kepolisian. Sebagian orang mengenal polisi hanya ketika terjadi penangkapan, razia, atau perkara pidana.

Polisi dapat hadir ketika seseorang kehilangan barang, mengalami ancaman, menjadi korban kekerasan, menghadapi kecelakaan, atau membutuhkan bantuan dalam keadaan yang mengganggu keamanan. Kehadiran tersebut membawa kewenangan yang besar sekaligus tanggung jawab yang tidak ringan. Masyarakat membutuhkan polisi yang mampu bertindak tegas ketika menghadapi bahaya, tetapi tetap menghormati hak dan martabat setiap orang. Hubungan yang sehat antara polisi dan masyarakat hanya dapat tumbuh ketika keduanya memahami peran, batas, tanggung jawab, serta cara berkomunikasi satu sama lain.

A. Lebih dari Sekadar Menangkap Pelaku

Ketika mendengar kata polisi, gambaran yang pertama muncul sering kali adalah penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Gambaran tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi hanya menunjukkan satu bagian dari peran yang jauh lebih luas. Kehidupan masyarakat membutuhkan upaya untuk mencegah gangguan sebelum terjadi, menjaga keamanan ketika banyak orang berkumpul, membantu masyarakat dalam keadaan tertentu, serta menangani berbagai peristiwa yang berpotensi

Bab VI

Ketika Sebuah Perkara Dimulai

Sebuah perkara jarang bermula dengan keadaan yang sepenuhnya jelas. Seseorang datang membawa cerita tentang apa yang dialaminya, pihak lain mungkin memiliki penjelasan yang berbeda, sementara berbagai informasi masih perlu dicari dan diperiksa. Dalam keadaan seperti itu, proses hukum tidak seharusnya bekerja berdasarkan siapa yang paling cepat menuduh atau siapa yang paling keras menyampaikan pendapat. Sebuah peristiwa perlu dilihat secara hati-hati agar tindakan yang diambil tidak justru melahirkan ketidakadilan baru.

Bagi masyarakat yang belum pernah berhadapan dengan proses hukum, tahap-tahap awal sebuah perkara dapat terasa membingungkan. Ada laporan atau pengaduan, permintaan keterangan, pemeriksaan bukti, panggilan, hingga kemungkinan dilakukannya tindakan tertentu apabila syaratnya terpenuhi. Setiap istilah dapat menimbulkan kekhawatiran ketika tidak dipahami. Karena itu, bab ini mengajak pembaca mengenali secara sederhana bagaimana sebuah perkara mulai ditangani, mengapa bukti diperlukan, apa arti sejumlah tindakan dalam proses hukum, dan bagaimana pembaruan hukum acara pidana mengubah arah sistem peradilan pidana di Indonesia.

A. Dari Pengaduan Menuju Pemeriksaan

Ketika seseorang merasa dirugikan, langkah pertama yang dilakukan sering kali adalah menceritakan kejadian kepada orang lain. Cerita tersebut dapat disampaikan kepada keluarga, teman, tokoh lingkungan, atau pihak yang dianggap mampu membantu. Namun, ketika persoalan membutuhkan penanganan melalui jalur hukum, informasi mengenai kejadian perlu

Bab VII

Hak yang Tidak Boleh Hilang

Ketika seseorang masuk ke dalam proses hukum, mudah sekali perhatian hanya tertuju pada pertanyaan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Orang yang diduga melakukan pelanggaran dapat segera diberi cap buruk, korban dapat dipaksa terus mengulang pengalaman yang menyakitkan, sementara saksi dianggap hanya sebagai pelengkap untuk memperkuat cerita salah satu pihak. Padahal, setiap orang yang berada di dalam proses hukum tetap membawa hak, kebutuhan, dan martabatnya sebagai manusia. Hukum tidak hanya dinilai dari keputusan akhirnya, tetapi juga dari cara setiap orang diperlakukan sepanjang proses tersebut.

Hak tidak diberikan hanya kepada orang yang disukai masyarakat. Hak juga tidak boleh bergantung pada kekayaan, jabatan, tingkat pendidikan, atau seberapa besar dukungan publik terhadap seseorang. Justru ketika seseorang berada dalam keadaan tertekan, dituduh, menjadi korban, atau dipanggil untuk memberikan keterangan, perlindungan terhadap hak menjadi semakin penting. Bab ini membahas empat hal utama sesuai kerangka buku, yaitu martabat setiap orang, hak korban untuk didengar dan dilindungi, kedudukan saksi, serta pentingnya pendampingan hukum.

A. Setiap Orang Tetap Memiliki Martabat

Ketika seseorang dituduh melakukan perbuatan yang serius, masyarakat dapat bereaksi dengan sangat cepat. Nama seseorang dapat menyebar, wajahnya dibagikan, dan berbagai kesimpulan dibuat sebelum proses hukum berjalan. Dalam keadaan seperti ini, dugaan mudah berubah menjadi vonis sosial. Orang tidak lagi dipandang sebagai manusia yang sedang

Bab VIII

Mencari Jalan Keluar dari Perselisihan

Tidak setiap perselisihan harus berakhir dengan pertarungan panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah muncul karena salah paham, janji yang tidak dipenuhi, komunikasi yang buruk, atau kepentingan yang saling bertabrakan. Ketika emosi mulai meningkat, masing-masing pihak dapat merasa dirinya paling benar dan lawannya harus dikalahkan. Padahal, dalam keadaan tertentu, penyelesaian yang baik bukanlah tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan tentang bagaimana kerugian diperbaiki, tanggung jawab dijalankan, dan persoalan tidak terus berulang.

Namun, perdamaian juga tidak boleh dipaksakan. Tidak semua persoalan aman untuk diselesaikan hanya dengan duduk bersama. Ada keadaan ketika salah satu pihak berada di bawah ancaman, tekanan, atau hubungan kuasa yang membuatnya tidak benar-benar bebas mengambil keputusan. Karena itu, mencari jalan keluar membutuhkan kemampuan membedakan antara persoalan yang dapat diselesaikan melalui komunikasi dan persoalan yang membutuhkan tindakan tegas serta perlindungan segera.

A. Tidak Semua Masalah Harus Berakhir di Pengadilan

Ketika terjadi perselisihan, sebagian orang langsung membayangkan bahwa satu-satunya jalan adalah membawa lawan ke pengadilan. Pandangan ini dapat dimengerti karena pengadilan memang menjadi salah satu tempat untuk menyelesaikan sengketa dan memperoleh keputusan. Namun, tidak semua persoalan harus selalu menempuh jalan tersebut sejak awal. Dalam banyak keadaan, komunikasi yang baik, musyawarah, mediasi, atau kesepakatan yang jelas dapat membantu menyelesaikan masalah dengan lebih sederhana.

Bab IX

Hukum di Rumah, Sekolah, dan Tempat Kerja

Masalah hukum tidak selalu bermula di tempat yang asing. Ia dapat muncul justru di ruang yang paling dekat dengan kehidupan seseorang: di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman dapat berubah menjadi ruang yang penuh ketakutan. Sekolah yang semestinya menjadi tempat belajar dapat menjadi lingkungan yang membuat seseorang terus merasa terancam.

Karena terjadi di lingkungan yang dekat, banyak persoalan justru sulit dikenali sejak awal. Kekerasan dapat dianggap sebagai urusan keluarga. Perundungan dapat disebut sebagai candaan. Perlakuan tidak adil di tempat kerja dapat diterima sebagai sesuatu yang “sudah biasa”. Akibatnya, seseorang baru mencari bantuan ketika keadaan telah menjadi jauh lebih berat.

A. Rumah yang Seharusnya Menjadi Tempat Aman

Rumah sering disebut sebagai tempat untuk kembali. Di sanalah seseorang berharap dapat beristirahat, merasa diterima, dan hidup tanpa terus-menerus menjaga diri dari ancaman. Namun, tidak semua orang memiliki pengalaman yang sama. Bagi sebagian orang, rumah justru menjadi tempat munculnya ketakutan, pertengkaran, kekerasan, pengabaian, atau penguasaan yang membuat seseorang kehilangan kebebasan atas hidupnya sendiri.

Pandangan bahwa semua masalah keluarga harus disimpan di dalam rumah dapat membuat penderitaan berlangsung semakin lama. Menjaga privasi keluarga tentu

Bab X

Ketika Kehidupan Berpindah ke Dunia Digital

Dulu, sebuah ucapan mungkin hanya didengar oleh beberapa orang di dalam satu ruangan. Hari ini, satu kalimat dapat direkam, disalin, diteruskan, dan dibaca oleh ribuan orang dalam waktu yang sangat singkat. Foto yang dikirim kepada satu orang dapat berpindah ke banyak perangkat. Percakapan yang dianggap pribadi dapat disimpan dalam bentuk tangkapan layar.

Dunia digital memberikan banyak kemudahan. Kita dapat bekerja, belajar, berbelanja, berkomunikasi, dan memperoleh informasi tanpa harus berada di tempat yang sama. Namun, kemudahan itu juga membawa risiko baru. Penipuan dapat dilakukan tanpa pertemuan langsung, identitas dapat disalahgunakan, informasi pribadi dapat tersebar, dan konflik dapat membesar karena satu unggahan. Karena itu, ketika sebagian besar kehidupan berpindah ke ruang digital, kesadaran hukum juga harus ikut bergerak ke sana.

A. Jejak yang Tidak Mudah Hilang

Banyak orang menggunakan media digital dengan perasaan seolah-olah apa yang dilakukan di dalamnya dapat dengan mudah dihapus. Sebuah unggahan dibuat, kemudian dihapus beberapa menit kemudian karena dianggap terlalu emosional. Sebuah pesan dikirim, lalu ditarik kembali. Namun, dunia digital tidak selalu bekerja seperti percakapan yang hilang setelah selesai diucapkan.

Informasi dapat disimpan oleh orang lain sebelum pemiliknya sempat menghapus. Tangkapan layar dapat dibuat dalam hitungan detik. Foto dapat diunduh, pesan dapat

Bab XI

Melindungi Mereka yang Paling Rentan

Tidak semua orang menghadapi masalah dengan kekuatan yang sama. Ada orang yang memiliki pengetahuan, uang, jaringan, dan keberanian untuk membela dirinya. Ada pula yang bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kesulitan memahami prosedur, tidak memiliki tempat aman untuk pergi, atau bahkan tidak mampu menyampaikan apa yang dialaminya dengan mudah. Ketika persoalan hukum muncul, perbedaan kemampuan tersebut dapat menentukan apakah seseorang memperoleh perlindungan atau justru semakin terpinggirkan.

Kerentanan bukan berarti kelemahan yang melekat selamanya pada seseorang. Seseorang dapat menjadi rentan karena usia, kondisi ekonomi, disabilitas, ketergantungan, hubungan kuasa, atau keadaan tertentu yang membuatnya sulit melindungi dirinya. Karena itu, perlakuan yang sama belum tentu selalu menghasilkan keadilan yang sama. Ada orang yang membutuhkan bantuan tambahan agar benar-benar dapat menggunakan haknya.

A. Ketika Tidak Semua Orang Memiliki Daya yang Sama

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kalimat, “Kalau memang tidak suka, tinggal melawan,” atau “Kalau merasa dirugikan, laporkan saja.” Kalimat semacam itu terdengar sederhana, tetapi kenyataan tidak selalu sesederhana itu. Tidak semua orang memiliki keberanian, kemampuan, dan kesempatan yang sama untuk melawan atau melapor. Bagi sebagian orang, mengatakan tidak saja dapat membawa risiko yang besar.

Bab XII

Ketika Kepercayaan Kepada Hukum Retak

Kepercayaan kepada hukum tidak lahir hanya karena ada undang-undang, gedung pengadilan, seragam, atau lembaga yang memiliki kewenangan. Kepercayaan tumbuh dari pengalaman. Masyarakat menilai hukum dari cara mereka diperlakukan ketika datang meminta bantuan, dari kejelasan proses yang dijalani, dari keberanian lembaga memperbaiki kesalahan, dan dari apakah aturan benar-benar diterapkan tanpa membedakan siapa yang sedang berhadapan dengannya. Ketika pengalaman yang diterima berulang kali tidak sesuai dengan harapan tersebut, kepercayaan dapat perlahan terkikis.

Retaknya kepercayaan bukan persoalan kecil. Ketika masyarakat tidak lagi percaya bahwa hukum mampu memberikan jalan keluar, sebagian orang memilih diam meskipun dirugikan. Sebagian lainnya mencari jalan pintas, menggunakan kekuatan sendiri, atau ikut dalam penghakiman massal. Keadaan seperti itu dapat menciptakan lingkaran yang berbahaya: hukum tidak dipercaya, masyarakat menjauh dari jalur hukum, lalu ketertiban semakin sulit dijaga.

A. Mengapa Masyarakat Mulai Tidak Percaya?

Kepercayaan dapat hilang karena pengalaman yang terlihat sederhana. Seseorang datang membawa persoalan, tetapi tidak mendapatkan penjelasan yang jelas. Ia diminta menunggu tanpa mengetahui sampai kapan. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena tidak ada pihak yang membantu menjelaskan jalur yang tepat.

Bab XIII

Warga Bukan Sekadar Penonton

Ketertiban dan keadilan tidak hanya bergantung pada lembaga negara. Kehidupan bersama juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat ketika melihat pelanggaran, menerima informasi, menggunakan pelayanan publik, atau menyaksikan sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Warga dapat memilih untuk tidak peduli, tetapi sikap diam yang terus-menerus dapat memberi ruang bagi masalah untuk tumbuh. Sebaliknya, kepedulian yang tidak disertai kehati-hatian juga dapat berubah menjadi tindakan yang merugikan.

Menjadi warga yang peduli bukan berarti harus menjadi pahlawan dalam setiap keadaan. Tidak semua masalah harus dihadapi seorang diri, dan tidak semua informasi harus langsung disebarkan kepada publik. Kepedulian membutuhkan keberanian sekaligus pertimbangan. Seseorang perlu mengetahui kapan harus membantu, kapan harus mencari bantuan, bagaimana menyampaikan kritik, dan bagaimana ikut mengawasi kepentingan bersama tanpa berubah menjadi hakim bagi orang lain. Bab ini membahas peran warga dalam menjaga kehidupan bersama melalui kepedulian yang bertanggung jawab, kritik yang berdasarkan fakta, pengawasan terhadap pelayanan publik, serta gerakan bersama yang tumbuh dari lingkungan terdekat.

A. Berani Peduli tanpa Bertindak Ceroboh

Melihat sesuatu yang salah sering menempatkan seseorang pada pilihan yang tidak mudah. Ada keinginan untuk membantu, tetapi juga ada kekhawatiran akan keselamatan diri sendiri. Ada dorongan untuk segera bertindak, tetapi belum tentu seluruh keadaan sudah dipahami. Dalam situasi seperti ini, keberanian tidak selalu berarti bergerak paling cepat. Kadang-

Bab XIV

Menata Ulang Cara Kita Berhukum

Perubahan hukum sering ditandai dengan lahirnya aturan baru, pembentukan lembaga, penggunaan teknologi, atau perubahan prosedur. Semua itu penting, tetapi masyarakat tidak hidup di dalam teks peraturan. Mereka berhadapan dengan manusia, meja pelayanan, sistem antrean, formulir, penjelasan petugas, keputusan, dan pengalaman nyata ketika membutuhkan pertolongan. Karena itu, keberhasilan sebuah pembaruan hukum tidak cukup diukur dari banyaknya aturan yang diperbaiki. Perubahan harus dapat dirasakan dalam cara hukum hadir di tengah kehidupan masyarakat.

Hukum yang baik perlu mudah dipahami tanpa kehilangan ketelitian, cepat tanpa menjadi ceroboh, tegas tanpa merendahkan manusia, dan terus berkembang tanpa mengulangi kebiasaan buruk yang sama. Tantangannya bukan hanya membuat aturan yang lebih baik, tetapi juga mengubah cara berpikir dan cara bekerja. Bab ini membahas perlunya bahasa hukum yang lebih mudah dipahami, pelayanan yang efisien sekaligus teliti, aparat yang tegas dan manusiawi, serta pentingnya memastikan perubahan aturan berjalan bersama perubahan sikap sebagaimana telah dirancang dalam kerangka buku.

A. Membuat Hukum Lebih Mudah Dipahami

Bagi banyak orang, persoalan hukum terasa rumit bahkan sebelum proses dimulai. Sebuah surat diterima, tetapi bahasanya sulit dipahami. Sebuah prosedur tersedia, tetapi masyarakat tidak mengetahui langkah pertama yang harus dilakukan. Informasi tersebar di banyak tempat dengan istilah yang berbeda-beda. Akibatnya, orang yang sebenarnya ingin

Bab XV

Menjaga Masyarakat, Menjaga Masa Depan

Setelah berbicara tentang hukum dalam kehidupan sehari-hari, hak, proses hukum, perlindungan, pelayanan, dunia digital, kelompok rentan, kepercayaan publik, dan peran warga, satu pertanyaan penting tetap perlu dijawab: untuk apa semua itu dijaga? Jawabannya bukan semata-mata agar masyarakat takut melanggar aturan. Hukum seharusnya membantu manusia hidup dengan rasa aman, mengetahui batas, memperoleh perlindungan ketika dirugikan, dan menemukan jalan keluar ketika persoalan tidak dapat diselesaikan sendiri. Hukum yang baik bukan hukum yang hanya terlihat kuat ketika menghukum, tetapi juga hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan.

Masa depan kehidupan bersama tidak hanya ditentukan oleh aturan yang dibuat hari ini. Ia juga ditentukan oleh kebiasaan yang diwariskan, cara lembaga menggunakan kewenangan, dan cara warga memperlakukan satu sama lain. Generasi berikutnya akan menerima bukan hanya kumpulan undang-undang, tetapi juga budaya hukum yang kita bangun sekarang. Karena itu, bagian akhir buku ini mengajak pembaca melihat hukum sebagai tanggung jawab bersama: hukum yang melindungi, keadilan yang dimulai dari sikap sehari-hari, hubungan negara dan warga yang saling bertanggung jawab, serta keberanian menata hukum untuk generasi yang akan datang.

A. Hukum yang Melindungi, Bukan Menakuti

Bagi sebagian orang, hukum masih lebih sering hadir sebagai sesuatu yang menakutkan. Mendengar kata polisi, pengadilan, laporan, atau pemeriksaan saja sudah cukup membuat kecemasan muncul. Ketakutan itu dapat dimengerti,

Penutup

Perjalanan menelusuri lima belas bagian dalam buku ini akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan penting tentang kehidupan bersama. Hukum bukanlah sekadar teks peraturan yang mati, melainkan sebuah instrumen hidup yang harus dijaga dengan komitmen bersama. Keadilan tidak akan pernah tegak secara instan hanya karena negara memiliki undang-undang atau lembaga penegak hukum yang kuat. Dibutuhkan kesadaran dari setiap warga untuk mulai menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan dalam aktivitas keseharian.

Berbagai persoalan mulai dari transaksi digital, perlindungan kelompok rentan, hingga konflik di tempat kerja menuntut kepekaan sosial kita. Ketika kita memilih untuk tidak peduli terhadap masalah di sekitar, ketidakadilan memperoleh ruang yang lebih luas untuk tumbuh. Pengawasan terhadap jalannya pelayanan publik dan penyampaian kritik yang bertanggung jawab adalah hak warga yang dilindungi aturan. Oleh karena itu, mari kita ubah rasa takut terhadap hukum menjadi sebuah kesiapan untuk berpartisipasi menjaga ketertiban.

Masa depan yang lebih tertib dan manusiawi adalah warisan terbaik yang dapat kita siapkan bagi generasi mendatang. Anak-anak kita perlu tumbuh dalam lingkungan sosial yang menghormati batas kebebasan dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Menata ulang cara kita berhukum memang merupakan pekerjaan rumah yang besar dan membutuhkan kesabaran serta konsistensi tinggi. Semoga benang merah yang tersaji di dalam buku ini dapat menjadi pemantik langkah nyata menuju masyarakat yang adil.

Daftar Pustaka

- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The common place of law: Stories from everyday life*. University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo3615912.html>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/345185/permendikdasmen-no-6-tahun-2026>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/317386/perpol-no-2-tahun-2024>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896. <https://doi.org/10.2307/3053638>

- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Toolkit for access to justice and people-centred justice systems*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/aecf7f78-en>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (versi kompilasi perubahan)*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. https://berkas.dpr.go.id/jdih/UUD_1945_Perubahan-kompilasi.pdf
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013/uu-no-13-tahun-2003>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39708/uu-no-37-tahun-2008>

- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39234/uu-no-16-tahun-2011>
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/41445/perpres-no-76-tahun-2013>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>
- Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/349942/uu-no-3-tahun-2026>
- Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026>
- Sunshine, J., & Tyler, T. R. (2003). The role of procedural justice and legitimacy in shaping public support for policing. *Law & Society*

Review, 37(3), 513–548.
<https://www.cambridge.org/core/journals/law-and-society-review/article/role-of-procedural-justice-and-legitimacy-in-shaping-public-support-for-policing/3EB985ACD855B32B3C10EDAAD0B0EA57>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). United Nations.
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf

World Health Organization. (2021). *Caring for women subjected to violence: A WHO curriculum for training health-care providers* (Revised ed.). World Health Organization.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240039803>

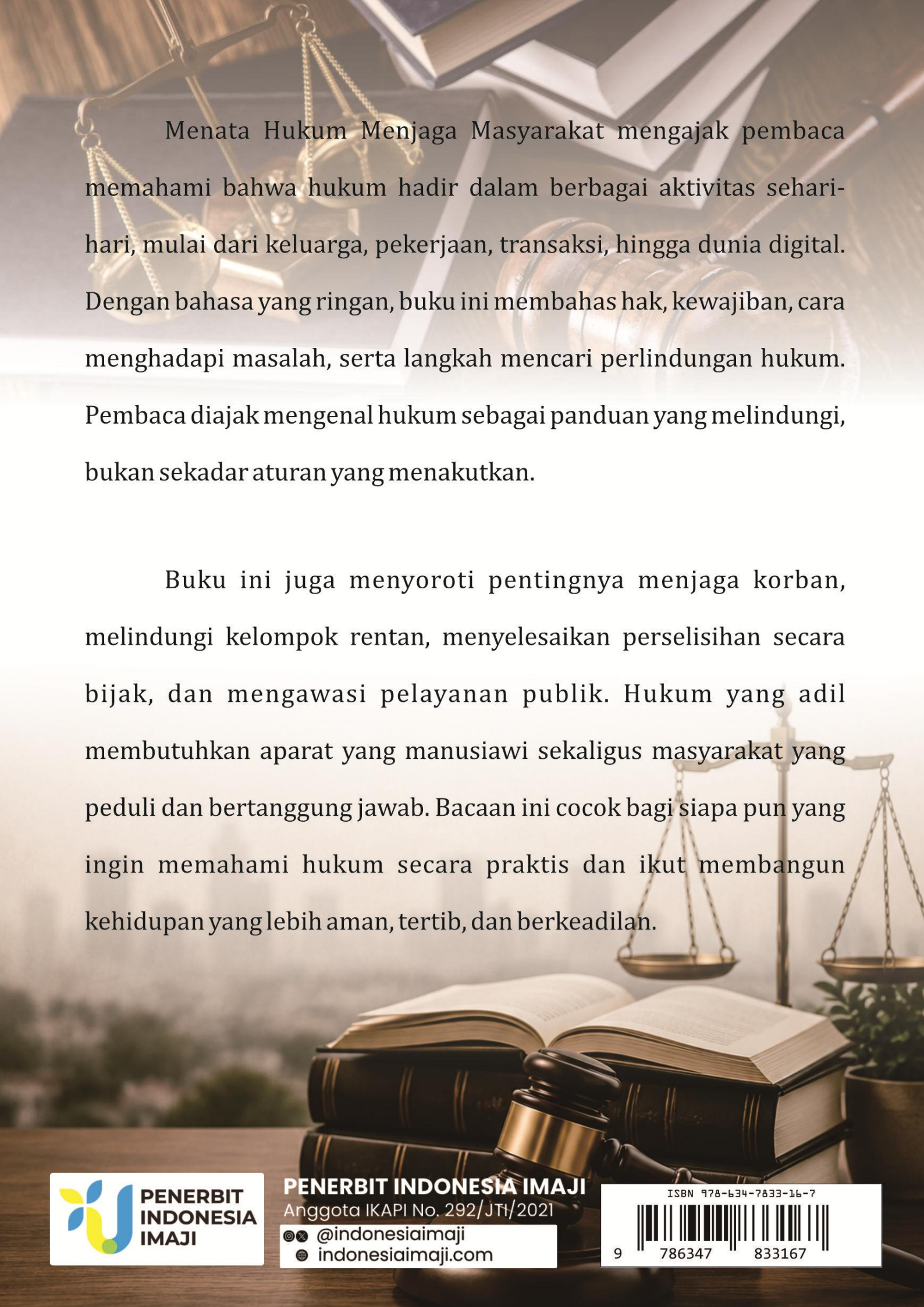
World Justice Project. (2025). *Rule of Law Index 2025*.
<https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/WJPIndex2025.pdf>

Profil Penulis



Dr. Sudi Handayani, S.H., M.M. lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 1 Mei 1968. Ia berasal dari Dusun Jongso, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Masa pendidikan dasarnya ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah Jongso, Wotan, Sukolilo, Pati. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Kudus dan SMA Muhammadiyah Kudus.

Pendidikan tinggi jenjang sarjana ditempuh pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Keinginannya untuk terus mengembangkan pengetahuan membawanya melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di STIE Widya Jayakarta, Jakarta. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan doktoral dalam bidang Manajemen Pendidikan di Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung. Saat ini, Dr. Sudi Handayani, S.H., M.M. mengabdikan diri sebagai dosen di STAI Bhakti Persada Bandung. Melalui kegiatan pendidikan dan penulisan, ia terus berupaya membagikan pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat dan dunia akademik.



Menata Hukum Menjaga Masyarakat mengajak pembaca memahami bahwa hukum hadir dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari keluarga, pekerjaan, transaksi, hingga dunia digital. Dengan bahasa yang ringan, buku ini membahas hak, kewajiban, cara menghadapi masalah, serta langkah mencari perlindungan hukum. Pembaca diajak mengenal hukum sebagai panduan yang melindungi, bukan sekadar aturan yang menakutkan.

Buku ini juga menyoroti pentingnya menjaga korban, melindungi kelompok rentan, menyelesaikan perselisihan secara bijak, dan mengawasi pelayanan publik. Hukum yang adil membutuhkan aparat yang manusiawi sekaligus masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab. Bacaan ini cocok bagi siapa pun yang ingin memahami hukum secara praktis dan ikut membangun kehidupan yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan.